

RINGKASAN

ANANDA
NIM: 140510244

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)**

(Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Johari, S.H., M.H)

Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks residivis serta untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur atau buku-buku yang terkait, jurnal hukum yang resmi, dan juga skripsi atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel di internet, berita-berita di media cetak maupun online atau artikel, opini yang banyak dimuat di media massa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks residivis, dalam penyelesaian perkara anak di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Diversi yang dilakukan terhadap kasus pencurian dan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversi dengan tujuan untuk mengedepankan perlindungan anak dan hak-hak anak serta kepentingan anak itu harus didahulukan apapun kasusnya agar supaya anak tersebut tidak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah dapat melakukan pertimbangan dan pengkajian kembali terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum jangan dianggap sebagai penjahat, tapi harus dilihat sebagai anak yang memerlukan bantuan hukum, serta menghindari proses pelabelan atau stigma yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak karena seorang anak belum tentu menyadari kesalahan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya termasuk kualifikasi tindak pidana yang dilarang Undang-Undang.